

Berharap Bebas,

Iwan Adranacus Santuni Keluarga Korban Rp 1,1 M

Bayu Ardi Isnanto - detikNews

<https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4323710/berharap-bebas-iwan-adranacus-santuni-keluarga-korban-rp-11-m>

Kamis 29 November 2018, 22:03 WIB



Foto: Bayu Ardi Isnanto/detikcom

Solo - Pascainsiden tabrakan maut yang dilakukan bos pabrik cat, Iwan Adranacus, keluarga korban Eko Prasetyo menerima santunan senilai Rp 1,1 miliar. Dana tersebut sudah diterima oleh ahli waris korban.

Angka ini diungkapkan Iwan dalam sidang pemeriksaan terdakwa di Pengadilan Negeri Surakarta, Kamis (29/11/2018). Uang tersebut digunakan sebagai uang duka, biaya hidup, biaya pendidikan hingga kesehatan keluarga Eko.

"Atas permintaan ahli waris korban, kami memberikan kompensasi kepada korban. Total 1,1 miliar," kata Iwan

"Sudah diserahkan kepada ahli waris korban, Mbak Dahlia (istri Eko)," ujar dia.

Baca juga: [Iwan Adranacus Mengaku Salah dan Sesali Perbuatannya](#)

Usai persidangan, kuasa hukum Iwan Adranacus, Joko Haryadi, bicara mengenai sidang tuntutan yang akan digelar Kamis, 6 Desember 2018. Dia berharap Iwan dibebaskan dari segala tuntutan.

"Sebetulnya kalau saya memandang ini hanya sebatas kecelakaan lalu lintas. Dalam hukum modern, seharusnya kalau santunan itu bisa diberikan sebelum persidangan, itu bisa menghentikan," kata Joko.

Pada sidang sebelumnya, guru besar hukum pidana UGM, Prof Dr Eddy O.S Hiariej, menjadi saksi ahli. Dia menjelaskan bahwa hukum modern kini lebih menekankan pada ganti rugi.

Baca juga: [Panitia Kemah dari PP Pemuda Muhammadiyah Minta Maaf ke Dahnil](#)

Namun ganti rugi tidak serta merta menghapus sanksi pidana bagi pelaku. Besaran ganti rugi hanya dapat meringankan hukuman pelaku.

"Jadi bisa menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan vonis. Semakin besar ganti rugi, semakin kecil tuntutan," kata Prof Eddy.

(bai/bgs)